

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dilakukan penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Tahun 2024;
 - b. Mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekjen KPU dan/atau BPKP;
 - c. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekjen KPU dan/atau BPKP;

- d. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi; dan
- g. Menyampaikan laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Februari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
SUBSISTEM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
 DATAR NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
 MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH TERINTEGRITASI TAHUN
 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
 DATAR.

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITASI TAHUN 2026 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BENNY RINALDO,SH	Sekretaris	Ketua
2.	HENDRA, SH	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota
3.	FIMA WATI, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	ZOZA ARIANA, SE	Kasubag Parmas dan SDM	Anggota
5.	DODO MISYONDRI, S.IP	Plt.Kasubbag KUL	Anggota
6.	MUHAMMAD RIDWAN, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
7.	FITRIA, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
8.	RAHMA BETRI YUSRIL, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	DONI HENDRA, S.Sos	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	HERRIYANSYAH P	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	SARAH MONICA RENO PUTRI, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	DELLA ZURFIAN, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
13.	RANDY WIRANTIKA, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	MIA PRAWITA ASHARI, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	FADHEL GHALIB W,	Penata Kelola Pemilu Ahli	Anggota

S.Kom

Pertama

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

